



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 865/24 /TAHUN 2021

TENTANG

UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat komitmen dalam pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan mendukung kerja sama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor : 865/37/TAHUN 2020 tentang Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan untuk menjamin tertib administrasi serta adanya kepastian hukum maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 95);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan pelaporan LHKPN para Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. memfasilitasi aktivasi pelaporan LHKPN secara *online* bagi wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. melakukan evaluasi administratif terkait dengan kepatuhan wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyampaikan LHKPN;
- d. membantu kelancaran administrasi lainnya berkaitan dengan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 865/37/2020 tentang Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Januari 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 865/ 24 / TAHUN 2021
TENTANG
UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLA LHKPN	KETERANGAN
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Kepegawaian	
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Pengawasan	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan ASN pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Admin Instansi	
9.	1 (satu) orang pelaksana pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Admin Instansi	Khaerudin. S.Sos
10.	2 (dua) orang pelaksana pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Staf Teknis Administrasi	1. Siti Hartati, S.Kom. 2. Chintia Soegiharto Putri, S.STP.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN